



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS BENGKULU

DENGAN

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Nomor

: 14119 /UN30/KS/2019

Nomor

: MoU- 01/D2/05/2019

Tanggal

: 13 Desember 2019

TENTANG

PENGUATAN TATA KELOLA UNIVERSITAS YANG BAIK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BENGKULU

Paraf PIHAK PERTAMA
Paraf PIHAK KEDUA

Pada hari ini Jum'at tanggal 13 bulan Desember tahun 2019, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ridwan Nurazi

Rektor Universitas Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

2. Ernadhi Sudarmanto

Tugas Deputi Kepala Pelaksana Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidana Politik. Hukum, Keamanan. Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan. berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi dan menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU).
- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, yang menyelenggarakan fungsi pengawasan keuangan dan pembangunan ataspenyelenggaraan akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman dalam rangka kerja sama penguatan tata kelola universitas yang baik di lingkungan PIHAK PERTAMA, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:



Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama kelembagaan;
- Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. memperkuat tata kelola universitas yang baik di lingkungan PIHAK PERTAMA; dan
 - meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan laporan keuangan dan kinerja di lingkungan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

RUANG LINGKUP


Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Konsultansi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- Bantuan tenaga narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan PIHAK PERTAMA dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia;
- c. Pendampingan dalam pengembangan Badan Layanan Umum
- d. Penjaminan dan konsultansi lainnya (assurance and consulting) sesuai dengan arahan Pimpinan BPKP.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama akan dilaksanakan sebagai berikut:
 - PIHAK PERTAMA mengajukan permintaan bantuan tenaga profesional kepada PIHAK KEDUA;
 - Bantuan tenaga profesional diberikan oleh PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK PERTAMA; dan



- setiap pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan pemberian Surat Tugas oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu.
- (2) Mekanisme pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam suatu Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal4

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- 2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.
- PIHAK yang menghendaki perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 6

ADDENDUM

Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu diatur dan belum diatur, serta perubahan atas Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK serta dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (Addendum) yang merupakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN

- Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat
- Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang PARA PIHAK sesuai dengan bidang tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) oleh PARA PIHAK, bermaterai cukup, berlaku sejak tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini yang mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama serta mengikat PARA PIHAK.

ENOLOGI PHAK PERTAMA

Ridwan Nurazi

Paraf PIHAK PERTAMA

Paraf PIHAK KEDUA

